

PELAKSANAAN RELAKSASI PAJAK SEBAGAI FASILITAS PEMERINTAH BAGI UMKM YANG TERDAMPAK PANDEMI VIRUS COVID-19

Cindy Getah Trisna June¹⁾, Ary Yunita Anggraeni²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang

E-mail: cindy.june@unmer.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang

E-mail: ary.yunita@unmer.ac.id

Abstract: *The impact of the COVID-19 virus pandemic is felt by the sector, including the tourism sector in Blitar City. This study analyzes the latest PMK-82/PMK.03/2021 policies related to incentives for taxpayers affected by the covid-19 virus pandemic. Drum craftsmen in the Bung Karno Tomb area are one of the targets for the implementation of this tax incentive. The results of this study turned out that the drum business actors did not take advantage of the relaxation provided by the government due to lack of understanding and lack of socialization related to these incentives. In addition, even though the times were difficult and they did not even get income, the drum craftsmen chose to continue to pay taxes because they were reluctant to follow the procedures given by the government for fear that the incentives would become a boomerang that would trap in the future related to taxes.*

Keywords: Covid-19, PMK-82/PMK.03/2021, Tax Incentives

1. PENDAHULUAN

Kota Blitar mempunyai destinasi wisata yang beragam, dari wisata candi, wisata alam, wisata pegunungan dan masih banyak lagi. Selain itu adanya makam sang Proklamator Bung Karno menjadikan Kota Blitar identik dikenal sebagai kota dengan tujuan wisata rohani. Pariwisata di Kota Blitar lebih terangkat sejak dipugarnya bangunan makam Bung Karno dan Perpustakaan sejarah Bung Karno. Hal ini menjadikan motivasi kepada warga sekitar untuk berinovasi menciptakan oleh-oleh khas ketika para wisatawan berkunjung. Salah satunya adalah olahan kayu dalam bentuk kendang jimbe. Wilayah produksi kendang jimbe terletak di Desa Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Hasil produk kendang jimbe ternyata sangat diminati oleh para pengunjung, bahkan hasil pemasaran kendang jimbe bisa menembus pasar

Nasional dan Internasional. Kendang yang berbahan baku kayu mahoni ini hingga kini menjadi ciri khas Kota Patria ini, dan dijuluki sebagai kendang jimbe, sesuai dengan nama desa asal pemesanan pertama yaitu desa Jimbe. Kendang jimbe sudah diekspor ke sejumlah negara seperti Amerika, Australia, Afrika, dan Korea. Walaupun sekarang ekspor ke Korea boleh dibilang sudah banyak berkurang, namun kendang jimbe tetap eksis menembus pasar negara lain.

Penelitian tentang pemasaran dan eksistensi kendang jimbe sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian tersebut adalah membahas tentang kualitas produk kendang jimbe yang sudah tidak perlu diragukan lagi (Fernando, 2014). Penelitian lain yang juga membahas kendang jimbe diantaranya tentang pembinaan kepada perajin (Irawan, 2018), pengaruh modal (Purnama, 2014) dan proses

pembuatan kendang jimbe (Rusmiati, 2014) serta dinamika industri kerajinan kendang jimbe (Setyawan, 2015). Keterbaruan penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian terkait eksistensi dan pemenuhan kewajiban perpajakan para pemilik usaha atau yang sering dipanggil sebagai perajin kendang jimbe di tengah pandemi virus covid-19.

Dalam perkembangan industri utamanya pariwisata, sekarang ini banyak yang gulung tikar akibat terjadinya pandemi virus covid-19 yang menghantam dunia. Indonesia sendiri mulai merasakan dampaknya sejak virus tersebut masuk Maret 2020. Perekonomian *pontang-panting* begitu juga dengan para wirausaha yang masih tergolong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perajin kendang jimbe juga pasti merasakan dampak dari diterjangnya gelombang virus covid-19 ini di Indonesia. Penjualan ke luar negeri juga pasti terganggu dikarenakan sektor ini memang penting namun bukan menjadi indikator utama dalam bertahan hidup sebagai kebutuhan pokok ketika pandemi.

Kebijakan pemerintah terkait insentif perpajakan gencar digaungkan. Relaksasi kewajiban yang harus dipenuhi para Wajib Pajak seakan gugur dan dihapuskan sampai dengan batas waktu tertentu. Kebijakan terbaru yang baru saja rilis adalah PMK-82/PMK.03/2021 terkait insentif untuk Wajib Pajak yang terdampak pandemi virus covid-19. Tentu saja sang perajin kendang jimbe merupakan salah satu sasaran diberlakukannya insentif pajak bagi UMKM ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis terkait implementasi kebijakan PMK-82/PMK.03/2021 khususnya untuk para perajin kendang dan peneliti mengangkat judul Implementasi Insentif Pajak PMK-82/PMK.03/2021 Kepada Wajib Pajak Perajin Kendang yang Terdampak Pandemi Virus Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung

atau biasa dikenal dengan metode observasi penuh dan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait dengan objek penelitian. Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis Milles dan Hubberman yaitu model analisis data interaktif (*interactive model of analysis*). Usman dan Akbar (2009:88) menguraikan teknik analisis data interaktif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data (sortir data yang tidak perlu dan data yang digunakan), penyajian data, pembahasan dan kesimpulan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak terkait secara langsung yaitu perajin kendang jimbe di sekitar Makam Bung Karno, kelurahan Sentul, kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Pengantar

Sedikit cerita sejarah masuknya Kendang Jimbe di desa Santren, dahulunya masyarakat sekitar di desa Santren bermata pencaharian sebagai tukang bubut kayu yang akan dijadikan sebagai kerajinan mainan anak-anak yang kemudian dipasarkan di sekitar area makam bung karno. Industri kerajinan bubut kayu adalah salah satu industri komoditi andalan yang dihasilkan di kota Blitar. Hasil dari pembubutan kayu adalah berbagai macam mainan yoyo, catur, ketapel, ontong-ontong dan sampai kebutuhan rumah tangga misalnya asbak, tudung saji dan lainnya. Kayu yang dipakai adalah kayu mahoni serta menggunakan bahan pendukung misalnya untuk membubut kayunya dengan menggunakan spirtus, bensin dan solar. Letak usaha ini terpusat di daerah kecamatan Kepanjen Kidul, Kelurahan Tanggung, Desa Santren. Jumlah industry kayu tersebut semakin lama semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini membuat industry olahan kayu tersebut menjadi salah satu sumber pencaharian utama bagi warga sekitar makam bung karno. Banyaknya pengunjung yang membeli oleh-oleh kerajinan asli buatan penduduk local membuat desa Santren kemudian dikenal sebagai kampung kerajinan.

Suatu hari ada salah satu pengunjung dari luar negeri yang biasa mereka sebut turis. Sang turis tersebut menawarkan untuk membuat kendang jimbe dan salah satu warga yang dalam sejarah pertama membuat kendang tersebut bernama Bapak Sudirman berhasil membuat apa yang menjadi keinginan sang turis tersebut. Singkat cerita hampir semua buruh bubut yang ada di desa Santren tersebut mencoba membuat kendang jimbe untuk disetorkan kepada Bapak Sudirman dan dipasarkan ke turis mancanegara. Beberapa ada juga yang bercerita bahwa dulunya berjualan di Bali kemudian mendapatkan pembeli dari luar negeri dan kemudian mencari daerah asalnya kerajinan ini dibuat, kemudian sampai sekarang kendang jimbe lebih dipasarkan kepada pembeli luar negeri daripada dipasarkan di sekitar lokal saja. Perekonomian masyarakat desa Santren kemudian berubah disertai kesejahteraan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja bagi para wanita khususnya.

Dampak yang Dirasakan Perajin Kendang Jimbe Sejak Adanya Virus Covid-19

Kehadiran industri kendang jimbe merupakan berkah bagi masyarakat desa Santren. Terbukanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka miliki, yaitu bubut kayu, pemlituran kendang, penghiasan kendang dengan menggunakan cat serta ukiran membuat masyarakat sekitar makam bung karno menjadi hidup. Selain itu, desa Santren kemudian dijuluki sebagai kawasan kampung wisata yang berada di Kota Blitar. Keberadaan kampung wisata akan menjadi media pendukung kawasan makam bung karno yang memiliki peran sebagai penopang perekonomian sektor perdagangan, kerajinan dan jasa. Pemasaran kendang jimbe hampir seluruhnya dipasarkan ke luar negeri dengan pembeli yang beragam. Berikut adalah wawancara peneliti bersama salah seorang pemilik usaha kendang yang ada di desa Santren, namanya mbak Anis.

“Di sana menerima tamu dari berbagai macam negara, dari Australi, Amerika, China dan lain sebagainya. Terus di

sana kemudian, ya makanya setiap hari kan ada tamu, kemudian pulang ke Blitar. Ada tamu datang ke sini survey, di tahun 2016 itu kita menerima orderan ee.kontener. Kan dulu kemarin, dulu itu orderannya kan gak sebanyak kontener lalu, kita mungkin di sana retail an, ecer lah. Ga sebanyak yang disini. Karena mereka mengetahui produk kita disini..apa...kualitasnya oke, mereka ordernya banyak sekontener. Dulu karena pengiriman dari bali itu kan ee..membutuhkan biaya yang banyak, akhirnya ee.kita inisiatif untuk kirimnya dari sini saja, untuk meminimalisir dana yang kesini, trus kemudian lah berkembang lah disini. Di tahun 2016 kita mulai disini kita kirimnya langsung ke China.”

Mbak Anis dan suaminya memulai usaha kendang dari bawah, beliau memiliki toko di sekitar area makam bung karno dan suaminya memilih membuka kios di daerah Bali. Bermula mendapatkan pembeli yang ada di Bali dengan kualitas yang bagus, sang pembeli yang berasal dari China itu kemudian mencari sumber utama kerajinan kendang jimbe tersebut, dan singkat ceritanya mulai tahun 2016 suami mbak Anis memilih untuk pulang ke Blitar dan mulai melakukan pengiriman rutin ke China langsung dari Blitar. Pertimbangan utama adalah proses bisnis yang terlampau panjang dari Blitar harus kirim ke Bali dulu kemudian dikirim ke negara tujuan, akhirnya mereka memiliki inisiatif untuk langsung kirim ke luar negeri dari Blitar.

Selain dari China, mbak Anis dan suami juga melayani pembeli dari Australia dan toko yang ada di Bali sekarang ini sedang terdampak pandemi covid-19 jadi sejak 2016 tersebut perekonomian yang ada di Bali khususnya untuk usaha kendang mulai turun ditambah 2019 sejak covid-19 masuk ini diputuskan untuk tutup sementara. Berikut yang disampaikan mbak Anis kepada peneliti

“kalo sekarang ini fokusnya ke China. tapi Bali juga kita masih melayani. area Bali masih bisa. trus kemarin itu kita dapet order dari tamu Australi. mereka tapi orderannya gak cuma kendang, bisa marakas. macem macem lah. kita kan soalnya kalo di toko sana (di Bali) kan tokonya ga hanya kendang saja tapi kan berbagai macam kerajinan yang ada disini, mulai marakas dan sebagainya lah pernak pernik di sana juga ada. Di Bali juga ada yang kita jual tapi sejak covid ini mba kita terpaksa tutup dulu”

Dampak pandemi luar biasa dirasakan seluruh manusia di dunia, tidak terkecuali pastinya adalah para perajin kendang jimbe. Nyatanya sejak pandemi masuk Indonesia sangat luar biasa berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar makam bung karno. Area makam bungarno menjadi sepi dan ditutup karena tidak boleh ada yang berkunjung, pengiriman kendang ke China juga berhenti total dikarenakan virus tersebut berasal dari China dan kemudian pengangguran desa Santren sudah mulai muncul sedikit demi sedikit dikarenakan tidak ada pesanan yang masuk ke perajin-perajin dan pengiriman berhenti total. Jujur ini sangat tragis menurut para perajin karena harus memberhentikan karyawan mereka entah sampai kapan keadaan kembali normal

“ya luar biasa itu sejak pandemi itu kita sampai puasa berapa bulan 6 bulan kita nggak ada kita libur itu sekitar 3 bulan enggak ada pekerja sama sekali enggak ada pemasukan sama sekali kita bertahan dari uang kita pribadi anak-anak (para pekerja) saya liburkan semua kita kan nggak bisa memperkerjakan pekerja soalnya nanti bisa susah”

Dampak tersebut sangat terasa ketika selama ini modal yang dipakai adalah modal dari para

pembeli sebagai penghasilan diterima dimuka namun sejak pandemi ini tidak bisa berjalan sama sekali dikarenakan akses yang biasanya terbuka kemudian tiba-tiba tutup total. Berikut pengakuan dari mbak Anis atas keadaan tersebut

“enggak ada sama sekali karena masa pandemi kita akan tetap total nggak boleh keluar di sini pun juga enggak bisa kirim kendalanya gitu di sana juga tutup aksesnya juga ditutup kita juga nggak bisa kalau produksi sebenarnya bisa aja tapi kita juga keterbatasan modal meskipun kita produksi kita juga nggak bisa kirim nah untuk menghindari itu kita istirahat saja”

Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain yang bernama mbak Dewi. Beliau ini adalah salah satu karyawan di tempat lain (bukan milik mbak Anis). Bosnya mbak Dewi ini juga sampai berhutang kepada karyawannya karena tidak bisa memberikan gaji atau upah dikarenakan tidak ada pemasukan selama pandemi

“iyaa, berarti kita juga ga ngoyo ngoyo juga, 1 bulan itu uangnya itu anu... mundur-mundur gitu. mundur dan mundur terus. sekarang kiriman ke 2 kiriman itu belum tentu sekarang cair itu belum tentu. seumpama sama China nya diutang itu juga gitu. trus saumpanae saya trus minta uang ke bosnya. belum dapet dari bosnya, kalo bosnya belum dapet dari Chinanya kan belum bisa. otomatis imbasnya ke yang bawah sendiri. sangat sangat berpengaruh. ya gitu pandemi ini mbak”

Pembayaran upah dari bos tidak bisa diberikan jika bosnya mbak Dewi masih belum dibayar atas pesannya yang dari China. Apalagi mbak Dewi juga mengatakan bahwa sempat 8 bulan tidak dibayar akibat pandemic dan itu berhenti total

tidak ada pesanan dan pengiriman kendang jimbe ke luar negeri.

“pernah 8 bulan pernah. 2019 pertama itu 8 bulan gaada kiriman sama sekali. kan pertama di china kan mbak yang kena covid. sama sekali gaada kiriman. gaboleh. sini itu barangnya kesana itu gaboleh. sama sekali gaada kiriman apa2. yawes dirumah seadanya. Yo pas pandemi trus masker e yo larine ke masker, kadang yo neng sawah. kadang gitu ya seadanya. wes pokok adanya itu yawes”

Banyak yang beralih profesi dan mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup selama pandemi. Mbak Dewi mengatakan bahwa banyak yang berjualan masker dan kembali menggarap sawah dan tidak sedikit yang sampai gulung tikar dan melakukan pekerjaan seadanya. Pandemi memang sangat berdampak pada siapa saja yang memiliki usaha utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan orang banyak.

Implementasi Intensif Pajak PMK-82/PMK.03/2021 kepada Wajib Pajak Perajin Kendang Jimbe Yang Terdampak Pandemi Virus Covid-19

Keadaan yang sulit di hampir semua sektor membuat pemerintah putar otak untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya. Kehadiran peraturan-peraturan pemerintah khususnya di bidang perpajakan selama ini ditakuti membawa dampak yang berkepanjangan sehingga mungkin itu yang memicu masyarakat enggan dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Berikut yang dikatakan mbak Anis

“kita membayar pajak sesuai kemampuan kita kalau pajak penghasilan itu kan nggak dipatok segini perhatikan sesuai penghasilan kita meskipun kita nggak berpenghasilan kita harus membayar

lah asalkan semampunya 1 bulan 50 kita bayar rp50.000 kalau penuh ya kita harus kasih penuh. Soale aku takutnya kayak amnesti iku mba nanti malah diubre2 usahaku”

Kepercayaan memang mahal harganya. Masyarakat lebih baik main aman dengan terus membayar pajak tanpa memanfaatkan fasilitas dikarenakan takut seperti amnesti pajak yang kemudian menjadi ‘perangkap’ dari pemerintah kepada wajib pajak untuk mengetahui semua omset dan aset yang dimiliki wajib pajak. Sebagai orang awam mbak Anis memiliki pemikiran yang seperti itu. Berbeda dengan mbak Anis, mbak Dewi tidak memanfaatkan fasilitas tersebut dikarenakan mbak Dewi juga bukan merupakan subjek pajak karena penghasilannya per hari di bawah penghasilan kena pajak

“kalau saya ngga ada mbak pajak gitu, bosnya yang ada. Trus saya juga ngga tau itu apa dan bagaimana cara menggunakannya (PMK-82/PMK.03/2021)”

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya realisasi pemanfaatan insentif pajak pada Tahun 2020 dan 2021. Pertama, munculnya beberapa isu terhadap fiskus bahwa dengan memanfaatkan insentif pajak dapat memunculkan risiko. Kedua, sosialisasi yang kurang efektif dari pemerintah kepada masyarakat. Ketiga, pemanfaatan insentif pajak tidak berjalan secara optimal dikarenakan kondisi perekonomian yang masih lesu, yang mana para pelaku usaha justru lebih membutuhkan permintaan konsumen dibandingkan dengan memanfaatkan insentif pajak. Sehingga wajar jika mbak Anis memiliki pemikiran yang demikian dikarenakan kemungkinan yang pertama yaitu munculnya beberapa isu yang beredar di masyarakat terhadap fiskus bahwa dengan memanfaatkan insentif pajak dapat memunculkan risiko.

3.2 Pembahasan

Dampak yang Dirasakan Perajin Kendang Jimbe Sejak Adanya Virus Covid-19

Pandemi Covid-19 secara umum juga telah memberikan dampak yang besar terhadap pengelolaan keuangan negara. Aktivitas perekonomian dalam negeri menjadi terganggu dan tidak stabil. Pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara juga terkena dampak dari pandemi Covid-19. Penerimaan pajak hingga semester I 2020 hanya mencapai Rp. 513,65 triliun atau 44,02% dari target awal.

Pelemahan di bidang usaha menjadi salah satu dari hal utama yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun sehingga sangat berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia dan juga dirasakan oleh daerah-daerah yang memiliki penopang hidup dari usaha dan bisnis. Maka dari itu, pemerintah Indonesia perlu untuk mengambil kebijakan yang komprehensif dan terarah di bidang fiskal dan moneter sebagai upaya dalam melakukan pemulihan perekonomian nasional termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Tak terkecuali kepada para perajin kendang jimbe yang sangat terdampak.


Mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Setelah dilakukan penelitian juga menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan sejumlah langkah efisiensi seperti: menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan dan saluran penjualan/pemasaran. Meski begitu, ada juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, yaitu menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan. Para perajin kendang jimbe merupakan pengusaha yang bisa menghasilkan jika adanya pembeli yang selama ini menampung hasil kerajinan mereka di China. Tidak bisa dipungkiri pasar lokal selama ini mereka juga hampir tidak bisa membiayai hidup,

sehingga terjadinya pandemic covid-19 ini mengharuskan mereka ‘puasa’ dalam menghasilkan pemasukan dikarenakan juga virus tersebut datang dari negara yang biasa ‘menghidupi’ mereka.

Implementasi Intensif Pajak PMK-82/PMK.03/2021 kepada Wajib Pajak Perajin Kendang Jimbe Yang Terdampak Pandemi Virus Covid-19

Insentif pajak merupakan salah satu langkah kebijakan yang pemerintah ambil di tahun 2020 dalam menghadapi perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, menggantikan ketentuan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 dan peraturan-peraturan tersebut kemudian diberlakukan secara perpanjangan sampai pada peraturan yang terbaru yaitu PMK-82/PMK.03/2021. Dengan adanya pemberian insentif pajak, diharapkan dapat digunakan sebagai penyelamatan ekonomi bagi para pelaku usaha atau wajib pajak yang terdampak pandemi.

Gambar 1.1



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Berdasarkan laporan realisasi insentif pajak pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, fasilitas yang diberikan pemerintah berupa insentif pajak ini masih kurang dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak, yang mana hingga Desember 2020 angka realisasi insentif pajak tercatat Rp. 55,03 triliun atau hanya sebesar 56,7% dari total yang dianggarkan.

Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa insentif yang paling rendah realisasi pemanfaatannya ialah insentif pajak PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), tercatat hanya dimanfaatkan sebesar Rp. 2,51 triliun dari total anggaran sebesar Rp. 39,66 triliun. Begitu juga dengan PPh Final UMKM yang hanya terealisasi sebesar 28% atau Rp. 0,67 triliun di tahun 2020. Usaha kembang jember dalam hal ini para pelakunya merupakan wajib pajak kelompok UMKM ini dan terbukti mbak Anis sebagai salah satu wajib pajaknya enggan memanfaatkan insentif pemerintah ini.

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya realisasi pemanfaatan insentif pajak pada Tahun 2020 dan 2021. Pertama, munculnya beberapa isu terhadap fiskus bahwa dengan memanfaatkan insentif pajak dapat memunculkan risiko. Kedua, sosialisasi yang kurang efektif dari pemerintah kepada masyarakat. Ketiga, pemanfaatan insentif pajak tidak berjalan secara optimal dikarenakan kondisi perekonomian yang masih lesu, yang mana para pelaku usaha justru lebih membutuhkan permintaan konsumen dibandingkan dengan memanfaatkan insentif pajak.

Pemberian insentif pajak ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak yang berhak memanfaatkannya karena dengan begitu beban usaha wajib pajak yang terdampak pandemi sedikit berkurang sehingga *cashflow* usaha wajib pajak itu sendiri juga tetap dapat terjaga. Selain itu wajib pajak yang memanfaatkan insentif, merasakan betul dengan adanya pemberian insentif pajak, mampu memberikan kestabilan ekonomi wajib pajak itu sendiri dikarenakan terjaganya daya beli dari wajib pajak ditengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Stimulus perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kali ini benar-benar membantu para wajib pajak terkhususnya para pelaku usaha dalam menjaga kondisi perekonomian dan juga stabilitas daya beli masyarakat, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian negara agar tetap hidup. Semoga yang menjadi kemungkinan yang

dipikirkan para pelaku usaha kembang tentang timbulnya resiko akibat adanya bantuan yang diberikan pemerintah ini benar-benar salah sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa kembali utuh tanpa rasa was-was dalam memanfaatkan kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu para wajib pajak dan masyarakat.

Berikut adalah kebijakan-kebijakan pemberian insentif pajak yang diterbitkan pemerintah dari awal Tahun 2020 hingga awal Tahun 2021:

- 1) PMK-23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang terbit pada 21 Maret 2020
- 2) PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada 27 April 2020
- 3) PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada 16 Juli 2020
- 4) PMK-110/PMK.03/2020 Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada 14 Agustus 2020
- 5) PMK-09/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada 2 Februari 2021
- 6) PMK-82/PMK.03/2021 Perubahan atas PMK-09/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada 1 Juli 2021

4. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah terkait insentif perpajakan gencar digaungkan. Relaksasi kewajiban yang harus dipenuhi para Wajib Pajak seakan gugur dan dihapuskan sampai dengan batas waktu tertentu. Kebijakan terbaru yang baru saja rilis adalah PMK-82/PMK.03/2021 terkait insentif untuk Wajib Pajak yang terdampak pandemi virus covid-19. Tentu saja sang perajin kembang jember

merupakan salah satu sasaran diberlakukannya insentif pajak bagi UMKM ini. Hasil dari penelitian ini ternyata para pelaku usaha kendang tidak memanfaatkan relaksasi yang diberikan pemerintah untuk pajak UMKM, meskipun masa sulit dan bahkan tidak mendapat penghasilan para pelaku usaha memilih untuk tetap membayar pajak karena enggan mengikuti prosedur yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan sudah terjebak dengan mind set 'main aman' saja daripada nanti 'terjebak' dalam situasi pajak.

Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai pemanfaatan insentif pajak, merupakan salah satu dari beberapa hal yang menyebabkan pelaksanaan pemberian insentif pajak kurang optimal. Maka dari itu, ada baiknya pemerintah bisa lebih mengevaluasi lagi operasional setiap kebijakan yang diterbitkan sehingga kedepannya dapat dimanfaatkan lebih optimal. Selain itu, mengingat masih rendahnya realisasi pemanfaatan insentif pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak hendaknya bekerja lebih keras lagi dalam mengintensifikasi kewajiban wajib pajak yang berhak memanfaatkannya. Karena tanpa adanya peningkatan dari realisasi pemanfaatan insentif pajak, trend positif penerimaan pajak dalam APBN tidak akan tercapai.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada para pihak yang mendukung dan memberikan kontribusi, Universitas Merdeka Malang, para Narasumber, serta pihak terpublikasinya jurnal ilmiah ini.

REFERENSI

- Fernando, N., Choiri, M., & Yuniarti, R. (2013). Upaya Peningkatan Kualitas Produk Kendang Jimbe Menggunakan QFD dengan Mempertimbangkan Dampak Terhadap Lingkungan. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Industri*, 1(2), p299-311.
- Irawan, D. R. (2018). Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008

Tentang UMKM dan Hukum Islam. *Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah*.

Ismayanti. (2010). Pengantar Pariwisata. *Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang terbit pada 21 Maret 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada 27 April 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada 16 Juli 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada 14 Agustus 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada 2 Februari 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 Perubahan atas PMK-09/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada 1 Juli 2021

Setiawan, W. D. (2015). *Dinamika industri kerajinan kendang jimbe di kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota*

Blitar tahun 1997-2014 (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).

Usman, H., & Akbar, P. S. (2009). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wang, Z., Qiang, W., & Ke, H. (2020). *A handbook of 2019-nCoV pneumonia control and prevention*. Hubei Science and Technology Press. China.